



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Kuala Kapuas, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 41 Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika, Pemimpin Cabang Kuala Kapuas mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Pulang Pisau, email: bsapulangpisau@gmail.com berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2499.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Nomor B.2500.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

RAMBA, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT.1 RW.1, Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, email: navaramadani05@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

NOOR AINAH, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT.1 RW.1, Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji;
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Senin, tanggal 20 November 2023
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 23 November 2021
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 23 November 2021
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 November 2023.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sekaligus lunas.

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a) SHM Nomor : 00503 atas nama RAMBA

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin.
- e. Kerugian yang diderita
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 November 2023 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 00503 atas nama RAMBA;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021.

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-),
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM Nomor : 00503 atas nama RAMBA
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. SHM Nomor : 00503 atas nama RAMBA

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor .../SB/4523/Mei/2024 tanggal 27 Mei 2024.
10. Surat Peringatan II Nomor .../SB/4523/Juni/2024 tanggal 03 Juni 2024.
11. Surat Peringatan III Nomor .../SB/4523/Juni/2024 tanggal 11 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 29 Mei 2024.

Saksi :

Tidak ada

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada penggugat sebesar Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor : 00503 atas nama RAMBA Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I menghadap sendiri, dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps untuk persidangan hari Kamis, tanggal 5 September 2024 dan hari Selasa, tanggal 17 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat II, maka Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara *a quo* kepada Para Pihak yang hadir dan berpedoman pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah pula mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengakui telah berhutang ke Bank Rakyat Indonesia sesuai nominal yang telah disebutkan di surat gugatan, Tergugat I meminta keringanan berupa pembayaran hutang dengan 2 (dua) tahapan 1 atau pertama Tergugat I meminta waktu 3 (tiga) bulan pertama dimulai di Bulan Oktober 2024-Desember 2024 membayar setengah dari nominal hutang. Tahapan 2 atau kedua Tergugat I meminta waktu 3 (tiga) bulan kedua dimulai di Bulan Januari 2025 – Maret 2025 untuk melunasi sisanya. Permintaan ini Tergugat I lakukan dikarenakan sedang berusaha untuk menjual sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Somasi Nomor B.2535.GS-KC-X/MKR/08/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 14 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Nomor SB/4523/Juni/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Nomor SB/4523/Mei/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Nomor SB/4523/Juni/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi hasil cetak Rekening Koran dengan nomor rekening 452301015438101 atas nama Ramba yang dikeluarkan oleh PT. BRI Unit Pulang Pisau tanggal 11 Juni 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi hasil cetak *Payoff Report* dengan nomor rekening 452301015438101 atas nama Ramba yang dikeluarkan oleh PT. BRI Unit Pulang Pisau tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021, diberi tanda bukti P-8;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Form Permohonan pinjam atas nama Ramba tanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211010608720006 atas nama Ramba, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211016504800001 atas nama Noor Ainah, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211011102110036 atas nama Kepala Keluarga Ramba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00503/Desa Pangkoh Hulu atas nama pemegang hak Ramba, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor :4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari hasil cetak, serta bukti P-10, P-11, P-12, P-14 dan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemuanya telah pula dilegalisir, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat yang tersebut telah dikembalikan kepada Pengugat, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah sah secara hukum dan dapat digunakan untuk pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang didasari Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023, yang isinya menerangkan terkait pinjaman dari Penggugat senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat yang harus dilunasi beserta bunganya oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan masing-masing sejumlah Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), dan untuk menjamin fasilitas kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 00503 atas nama Ramba (Tergugat I), yang terletak di Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu yang telah ditentukan, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan Surat Peringatan/Somasi sebanyak 4 (empat) kali kepada Para Tergugat, dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam surat gugatan, dan sampai dengan perkara *a quo* disidangkan, Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui telah berhutang ke Bank Rakyat Indonesia sesuai nominal yang telah disebutkan di surat gugatan serta meminta keringanan berupa pembayaran hutang dengan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap 1 (satu) Tergugat I meminta waktu 3 (tiga) bulan dimulai di Bulan Oktober 2024-Desember 2024 untuk membayar setengah dari nominal hutang

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahap 2 (dua) Tergugat I meminta waktu 3 (tiga) bulan kedua dimulai di Bulan Januari 2025 – Maret 2025 untuk melunasi sisanya. Permintaan tersebut Tergugat I lakukan dikarenakan Tergugat I sedang berusaha untuk menjual sebidang tanah miliknya guna membayar tunggakan pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok Gugatan Penggugat dan pokok Jawaban Tergugat I, Hakim merasa perlu untuk menentukan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Para Pihak yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 berbunyi: *"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian"*, dengan demikian yang perlu dibuktikan adalah apakah terdapat suatu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan prestasi, namun Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Para Tergugat selaku Debitur telah menandatangani di atas materai Surat Pengakuan Hutang Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 untuk pinjaman dari Penggugat selaku kreditur sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat tiap tanggal 23 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2.864.284 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana berdasarkan bukti P-7 terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023, demikian pula dengan Form Permohonan Pinjam atas nama Ramba tanggal 16 November 2021 (bukti P-9) yang telah pula dibubuhi tanda tangan Para Tergugat selaku Pemohon Pinjaman dan menindaklanjuti surat tersebut, Para Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00503/Desa Pangkoh Hulu atas nama pemegang hak Ramba (bukti P-13) kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. BRI Unit Pulang Pisau selaku kreditur telah menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat selaku debitur yang ditransfer melalui rekening 452301015438101 atas nama Ramba pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil cetak Rekening Koran dengan nomor rekening 452301015438101 atas nama Ramba yang dikeluarkan oleh PT. BRI Unit Pulang Pisau tanggal 12 Juni 2024 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalil dan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I dan dalam Jawabannya Tergugat I menyatakan hal yang bersesuaian, yakni bahwa memang benar Tergugat I mengakui telah berhutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia sesuai nominal yang telah disebutkan di dalam surat gugatan, dengan demikian Hakim menilai bahwa memang benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah sehingga mengikat bagi mereka sebagai Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini tanda tangan Para Tergugat di atas materai yang dibubuhkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 (bukti P-8), sebagaimana berdasarkan bukti P-7 terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 tersebut, merupakan bentuk persetujuan dan kesepakatan Para Tergugat atas pemberian pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selain itu Para Tergugat juga tidak membuktikan adanya alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), dengan demikian syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cakap adalah para pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut hukum melakukan perjanjian, dan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan orang yang tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin akan tetapi ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 31 yang menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian utang piutang dengan Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 (bukti P-8), terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7) yang mana pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun dan Tergugat II berusia 41 (empat puluh satu) tahun, Para Tergugat sudah menikah, serta tidak berada dalam kondisi yang menjadikan keduanya berada di bawah pengampuan, demikian pula dengan BRI Unit Pulang Pisau selaku Penggugat yang diwakili oleh Kepala Unitnya, dengan demikian syarat sahnya perjanjian, yaitu cakap, telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (objek perjanjian) harus jelas. Bahwa hal yang diperjanjikan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 (bukti P-8) sebagaimana terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7), adalah adanya utang piutang antara Penggugat selaku Kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat selaku Debitur sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00503/Desa Pangkoh Hulu atas nama pemegang hak Ramba (bukti P-13), sehingga memang ada suatu hal yang diperjanjikan antara Para Pihak yang melakukan utang piutang, yang mana hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim telah jelas dan terang, dengan demikian syarat sahnya perjanjian, yaitu suatu pokok persoalan tertentu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan maupun ketertiban umum, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan oleh Para Pihak berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021, terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7) adalah berupa utang piutang dimana Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur sedangkan Para Tergugat berkedudukan sebagai Debitur, yang mana utang piutang merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan, maupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sahnya perjanjian, yaitu sebab yang tidak terlarang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian utang piutang antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 (bukti P-8)

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7), telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi mereka sebagai undang-undang sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I menyatakan telah berpisah atau bercerai dengan Tergugat II, namun demikian pada saat Para Tergugat melakukan perjanjian utang piutang dengan Penggugat, keduanya masih terikat perkawinan dan sama-sama merupakan pihak di dalam perjanjian tersebut, maka berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas, perjanjian tersebut tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga Para Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 (bukti P-8), sebagaimana telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7) atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria untuk seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai apa yang diperjanjikan;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa untuk peringatan tersebut dilakukan secara tertulis yang selanjutnya disebut somasi atau yang dapat dipahami pula sebagai

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran untuk membayar, maka untuk bisa menentukan seseorang melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur, dimana surat peringatan tersebut disebut somasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah tidak membayar pinjaman berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7) hingga gugatan ini diajukan, sehingga jumlah tunggakan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), yang berdasarkan Surat Somasi Nomor B.2535.GS-KC-X/MKR/08/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 14 Agustus 2024 (bukti P-1) serta Hasil cetak *Payoff Report* dengan nomor rekening 452301015438101 atas nama Ramba yang dikeluarkan oleh PT. BRI Unit Pulang Pisau tanggal 5 Juli 2024 (bukti P-6) tunggakan tersebut terdiri atas:

- a. Tunggakan pokok : Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. Tunggakan Bunga : Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- c. Total tunggakan : Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tidak terbayarnya pinjaman tersebut, Penggugat telah memberikan somasi kepada Para Tergugat berdasarkan bukti Surat Peringatan Kesatu Nomor SB/4523/Mei/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 27 Mei 2024 (bukti P-3), Surat Peringatan Kedua Nomor SB/4523/Juni/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 3 Juni 2024 (bukti P-4), Surat Peringatan Ketiga Nomor SB/4523/Juni/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 11 Juni 2024 (bukti P-2), dan Surat Somasi Nomor B.2535.GS-KC-X/MKR/08/2024 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Kantor Cabang Kuala Kapuas tanggal 14 Agustus 2024 (bukti P-1) yang pada intinya

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat-surat tersebut Penggugat mengharapkan Para Tergugat untuk segera menyelesaikan/melunasi kewajibannya terhadap Penggugat, namun Para Tergugat masih tetap belum menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, sebagaimana disampaikan dalam Jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa mengakui telah berhutang ke Bank Rakyat Indonesia sesuai nominal yang telah disebutkan di surat gugatan serta meminta keringanan berupa pembayaran hutang dengan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap 1 (satu) Tergugat I meminta waktu 3 (tiga) bulan dimulai di Bulan Oktober 2024-Desember 2024 untuk membayar setengah dari nominal hutang dan tahap 2 (dua) Tergugat I meminta waktu 3 (tiga) bulan kedua dimulai di Bulan Januari 2025 – Maret 2025 untuk melunasi sisanya. Permintaan tersebut Tergugat I lakukan dikarenakan Tergugat I sedang berusaha untuk menjual sebidang tanah miliknya guna membayar tunggakan pinjamannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat hingga saat ini belum melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat padahal sudah melewati batas waktu sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 88056081/7997/11/21 tanggal 23 November 2021 (bukti P-8) sebagaimana telah dilakukan perubahan atau addendum dengan Surat Pengakuan Hutang 108146481/4523/11/23 tanggal 20 November 2023 (bukti P-7), maka Hakim menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum demi petitum Gugatan Sederhana Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat menuntut kepada Hakim agar mengabulkan gugatan seluruhnya, namun oleh karena dikabulkan atau tidaknya petitum ini bergantung pada petitum-petitum lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yaitu “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat”, menurut Hakim berdasarkan pertimbangan mengenai pokok masalah dalam perkara *a quo*,

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan tersebut telah jelas ternyata bahwa Para Tergugat selaku debitur melakukan wanprestasi karena tidak membayar lunas utangnya kepada Penggugat selaku Kreditur meskipun sudah jatuh tempo dan sudah diberi surat peringatan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak mengindahkan, dengan demikian menurut Hakim petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat ini patut dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim supaya "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada penggugat sebesar Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya pada petitum angka 2 (dua) Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka sudah menjadi hak dari Penggugat selaku Kreditur untuk menuntut hak-haknya, yang terdiri dari:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergaeding*);
4. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hak-hak dari Penggugat tersebut, maka kepada Para Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, kepadanya harus dibebani membayar penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan sederhananya, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa atas tunggakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian dengan besarnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat hingga saat ini, yaitu:

- Tunggakan pokok : Rp42.739.696,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Tunggakan Bunga : Rp2.885.105,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh lima ribu seratus lima rupiah);
- Total tunggakan : Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Hakim menilai adalah patut apabila Penggugat menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) maupun denda/penalty sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat ini, mengingat telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat sekian lama, dan bahkan setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 4 (tiga) kali berturut-turut, Para Tergugat tetap juga tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, untuk petitum tentang "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya adalah bahwa Bank/Kreditur tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminan pada bank tanpa seizin pemilik karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang dan pada prinsipnya hak bank selaku kreditur untuk menjual objek jaminan melalui lelang hanya dapat dilakukan apabila Para Tergugat selaku debitur tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat secara sukarela;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan kredit mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK No. 27/2016). Pasal 6 PMK No. 27/2016 mengatur tentang jenis-jenis Lelang Eksekusi, salah satunya dalam Pasal 6 huruf e PMK No. 27/2016 disebutkan bahwa salah satu bentuk Lelang Eksekusi adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), sehingga pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan pada obyek jaminan berdasarkan UU Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 PMK No. 27/2016 tidak memberikan ruang bagi Kreditur yang ingin menjual tanah obyek jaminan melalui lelang padahal terhadap obyek jaminan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan. Terhadap tanah yang tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan tersebut, tanah tersebut dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan berdasarkan Pasal 6 huruf b PMK No. 27/2016, namun yang berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan hanyalah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 218 ayat (2) R.Bg / Pasal 200 ayat (1) HIR, sedangkan Kreditur / Penggugat maupun bahkan Hakim pemeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum bagian tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap keseluruhan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut layak untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul”, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam SHM Nomor: 00503 atas nama Ramba berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya”, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jaminan kredit yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00503/Desa Pangkoh Hulu atas nama pemegang hak Ramba (Tergugat I), sebagaimana dalam bukti P-13, terhadap permohonan Penggugat terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara tersendiri, maka terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan hingga saat ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka (satu) dan terhadap gugatan Penggugat ini harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp45.624.801,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Zaldi Akbar, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
3. Panggilan	: Rp 736.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 916.000,00;

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pps